

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil yang telah peneliti paparkan tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga masih belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori Van Meter dan Van Horn yang mana teori tersebut terdiri dari 2 variabel utama yaitu standar dan tujuan kebijakan dan sumber daya, selain itu ada 4 variabel pendukung dalam melaksanakan kebijakan pada teori ini yaitu karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap kecenderungan para pelaksana dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan hasil dan temuan dilapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan yang terjadi seperti masih kurangnya meratanya informasi yang dilakukan oleh implementor terhadap instansi serta sasaran kebijakan dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Kemudian masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial dalam Penyelenggaraan

Pembangunan Ketahanan Keluarga dan luasnya wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Barat membuat penyelenggaraan kebijakan belum bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian terdapat komunikasi dan koordinasi yang belum dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB, hal ini tentunya menghambat penerapan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dikarenakan perlu adanya dukungan dari lembaga lain dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Setelah itu pada kondisi sosial masih kurangnya kesadaran, pengetahuan serta pemahaman masyarakat, dimana masyarakat belum mengetahui mengenai 5 pilar ketahanan keluarga, padahal penyebab permasalahan sosial yang terjadi dikarenakan rapuhnya ketahanan keluarga yang ada di masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Pada kondisi ekonomi Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat kurangnya dukungan sumber daya finansial yang mengakibatkan hambatan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan pada kondisi politik sudah terdapat dukungan dari elit politik tetapi masih perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Oleh karena itu setelah menganalisis hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi dimaksud agar Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat diimplementasikan dengan baik, yakni sebagai berikut:

6.2 Saran

1. DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat harus memberikan sosialisasi yang merata kepada masyarakat secara intensif mengenai isi kebijakan dan tujuan kebijakan, sehingga informasi kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat merata adil didapatkan masyarakat dalam membantu mewujudkan kehidupan sejahtera dan tujuan kebijakan dapat tercapai.
2. DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat harus melaksanakan pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusia, sehingga dapat memaksimalkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menerapkan kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
3. DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi terhadap dengan pemerintah dan lembaga yang membantu mewujudkan ketahanan keluarga, sehingga lembaga yang terlibat mendapatkan informasi mengenai Perda dan mengetahui tupoksi mereka dalam membantu Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
4. Tekait dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik, dimana masih lemahnya dukungan sosial dan ekonomi, maka dapat dilakukan upaya pemberitahuan tentang pentingnya pemenuhan 5 indikator ketahanan keluarga agar terciptanya keluarga sejahtera.
5. Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat terhadap DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan Perda ini dan bisa meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda.

6. Masyarakat perlu meningkatkan peran serta kepedulian dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, agar tujuan Perda dapat tercapai dengan optimal, sehingga permasalahan sosial yang disebabkan oleh masyarakat dapat diselesaikan.

